



P U T U S A N

NOMOR : 40/PID.SUS/2015/PN.ADL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ARMAN Als. Alm. MARSE.
Tempat lahir : Wawouru
Umur / Tgl. lahir : 26 tahun / 11 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Eewa, Kec. Palangga, Kab. Konsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

- 1 Oleh Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;
 - 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
 - 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ;
 - 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
 - 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO. REG.PKR : PDM- /Rp-9/Euh.3/08/2015, tertanggal 04 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **ARMAN Als. OMBI Bin MARSE**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan menyebabkan orang lain yaitu EBIT meninggal dunia”, melanggar Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan” sebagaimana dalam surat dakwaan kami; -----

2 Menjatuhkan Terdakwa **ARMAN Als. OMBI Bin MARSE** dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun dikurangi** selama terdakwa berada dalam **tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;** -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna merah DT 2323 UC ; -----

Dikembalikan kepada TIN TIN ANDRIANI (istri ABDUL RAZAK);

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DT 2908 DH ; -----

Dikembalikan kepada ARMAN Alias OMBI Bin HARSE; -----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pledoi/pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya dengan hal-hal sebagai berikut ; -----

• Terdakwa menyesali atas peristiwa itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa terebut, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; -----

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ARMAN Alias OMBI Bin Alm. MARSE pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat didekat pasar Onembute tepatnya di jalan tikungan dan pendakian Desa Onembute Kec. Palangga, Kab. Konsel atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelekaan Lalu Lintas antara motor nomor Polisi DT 2323 UC yang dikendarai korban ABDUL RAZAK dengan motor nomor Polisi DT 2908 DH yang dikendarai terdakwa dengan korban meninggal dunia yaitu AABDUL RAZAK, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada pukul 15.30 wita terdakwa pulang dari bantu-bantu iparnya dikebun yang bernama Iskandar kemudian terdakwa singgah dirumah bapaknya IS di Desa Wawouru (SPH) namun bapaknya IS belum pulang dari kebun kemudian terdakwa menunggu bapaknya IS sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Pongasi kemudian pada pukul 18.00 wita bapaknya IS datang kemudian terdakwa cerita-cerita dengan bapaknya IS kemudian pada pukul 23.00 wita terdakwa pamit pulang kepadabapaknya IS kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam DT 2908 DH ang lampunya sering mati-mati kemudian sewaktu terdakwa melewati pasar Onembute (bergerak dari arah punggalku menuju ke andoolo)dipendakian lampu motor terdakwa mati dan posisi berhentinya motor terdakwa pas ditengah jalan kemudian pada saat terdakwa memperbaiki lampu motornya dengan cara mengetuk lampu utama dengan posisi menunduk, terdakwa melihat dari arah atas (dari arah andoolo menuju ke punggalku) ada lampu motor yang bergerak kearah terdakwa kemudian terdakwa berusaha menepikan motornya dengan cara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motornya namun perneleng (gigi) sepeda motor terdakwa posisi masuk (tidak netral) menyebabkan terdakwa sulit untuk menepihkan sepeda motornya kemudian sepeda motor yang dikendarai korban dengan nomor polisi DT 2323 UC menabrak sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa terlempar dipinggir jalan dan korban jatuh disamping motornya. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 400/013/VER/RSU/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas nama ABD. RAZAK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Syamsul Rizal, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahteramas dengan hasil kesimpulan tampak luka lecet pada daerah perut, memar dan bengkak pada daerah wajah bagian kanan, tampak pendarahan aktf pada bagian telinga kanan, luka robek pada tangan kanan sudah dijahit, tampak jejak pada daerah dada dan tampak patah tulang pada bungkak kanan tersebut dapat dimungkinkan karena persentuhan benda tumpul kemudian terdakwa dirujuk dirumah sakit Bahteramas dan dirawat selama 4 (empat) hari kemudian korban ABD. RAJAK meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas pada tanggal 7 (tujuh) maret 2015 berdasarkan surat kematian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Prov. Sultra Nomor: 800/33/SKK/RSU/III/2015 tanggal 19 April 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Syamsul Rijal, Sp.B dokter Rumah Sakit Umum Prov. Sultra; -----

- Bahwa benar terdakwa membawa kendaraan dengan sudah mengkonsumsi minuman keras jenis pongasi dengan lamp utama tidak menyala, tidak memakai helm, kondisi jalan di Desa Onembute pada sat terdakwa memperbaiki lampu motornya gelap dan terdakwa meperbaiki lampu motornya ditengah jalan mangakibatkan korban tidak bisa melihat motor terdakwa sehingga korban menabrak motor terdakwa; -----
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Prov. Sultra Nomor: 800/33/SKK/RSU/III/2015 tanggal 19 April 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Syamsul Rijal, Sp.B dokter Rumah Sakit Umum Prov. Sultra menerangkan bahwa:

Nama : Tn. ABD. RAZAK
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Polri
Alamat : Ds. Rambu-Rambu

Bahwa pasien tersebut masuk opname di RSU Prov. Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 03 Maret 2015 dan meingga dunia pada tanggal 7 Maret 2015
pada pukul 21.00 wita;

-----Perbuatan terdakwa ARMAN Alias OMBI Alm. MARSE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 Saksi TIN TIN ADRIANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; ---
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2013 bertempat di pasar Onembute, Kec. Palangga Dab. Konsel ; -----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas adalah suami saksi yang bernama ABD. RAZAK ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi mengalami kecelakaan dari saudara Anang sepupu saksi yang datang kerumah saksi sekitar pukul 23.30 wita dan mengatakan kepada saksi bahwa bapaknya Tafki mengalami kecelakaan di Desa Onembute ; -----
- Bahwa awalnya pada pukul 23.00 wita saksi sedang berada didalam kios dan sedang menutup pintu kios kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk tidur sambil menunggu suami saksi pulang, kemudian sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba datang sepupu saksi yang bernama Anang mengetuk pintu kios kemudian saksi bertanya kepada Anang “kenapa” kemudian Anang bilang kepada saksi tante Om dia kecelakaan didekat pasar Onembute kemudian saksi ikut bersama Anang berangkat ke Desa Onembute tempat dimana suamisaksi mengalami kecelekaan, kemudian setelah saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat suami saksi sudah dinaikkan di mobil Polantas kemudian saksi ikut kedalam mobil tersebut yang mana pada saat itu suami saksi langsung dibawa ke Puskesmas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.AdI



Punggaluku untuk mendapatkan perawatan medis kemudian saksi melihat telinga kanan suami saksi dan kepalanya terus mengeluarkan darah, kaki kanannya patah dan suami saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu setelah beberapa menit suami saksi mendapatkan perawatan dokter mengatakan bahwa suami saksi harus dirujuk ke Kota Kendari kemudian saksi memutuskan untuk membawa suami saksi ke Rumah Sakit Bayangkara dan saksi ikut membawa suami saksi dengan menggunakan mobil Ambulan, kemudian sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama suami saksi tiba di rumah saksi Bhayangkara dan suami saksi kembali dilakukan tindakan medis, kurang lebih selama 1 (satu) jam lalu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara mengatakan bahwa suami saksi harus dirujuk ke RSUD Bahteramas karena peralatan kurang memadai kemudian sekitar pukul 03.00 wita suami saksi dirujuk di RSUD Bahteramas dan kemudian dilakukan perawatan di ruang ICU ;-----

- Bahwa suami saksi menjalani tindakan medis di ruang ICU Rumah Sakit Bahteramas sejak masuk pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dan sempat menjalani operasi di bagian kepala kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 wita suami saksi meninggal dunia di ruang ICU ;

- Bahwa sampai saat ini tidak satupun dari keluarga terdakwa datang untuk sekedar belasungkawa ataupun memberikan bantuan kepada keluarga saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi ANANG MA'RUF Als. ANANG Bin SUMARDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; ---
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2013 bertempat di pasar Onembute, Kec. Palangga Dab. Konsel ;

- Bahwa awalnya saksi sedang melayat di rumah sepupu saksi di Desa Sangi-Sangi, Kec. Palangga, Kab. Konsel kemudian saksi pulang ke rumah saksi di



Desa Lerepako dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan waktu itu saksi berboncengan Ade kemudian pada saat melintas di Kec. Palangga saksi singgah dipohon beringin untuk isi bensin dan beberapa menit kemudian setelah mengisi bensin beberapa menit kemudian melintas korban dan sempat mengklakson saksi kemudian setelah mengisi bensin saksi menyusul korban dan pada saat melintas di Desa Onembute saksi sempat bertemu dengan korban dan saksi sempat mengebrol kemudian korban menyuruh saksi duluan kemudian setelah saksi melintas di jalan penurunan saksi berpapasan dengan sepeda motor yang bergerak dari arah Punggaluku menuju arah Andoolo dengan kecepatan 60 km/jam dan pada saat itu hamper menabrak saksi karena lampu motornya tidak menyala kemudian pada saat itu disalon Yanti, Desa Onembute Ade bilang kepada saksi "Anang ayomi kita kembali dulu kayaknya mereka baku tabrak itu Pak UCAI dengan motor tadi, kemudian saksi bilang kepada Ade bisanya kamu doakan begitu, kemudian Ade bilang ayomi kita kembali saja dulu' kemudian saksi bersama Ade memutar balik dan pada saat tiba ditempat kejadian saksi sudah melihat banyak orang berlarian di jalan dan saksi melihat Pak UCAI sudah terbaring ditengah jalan dan saksi tidak melihat lawan tabrakannya ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

3. Saksi ADE SAPUTRA Als. ADE Bin MURSALIM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; ---
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2013 bertempat di pasar Onembute, Kec. Palangga Dab. Konsel ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama Anang melayat dirumah sepupu saksi di Desa Sangi-Sangi, Kec. Palangga, Kab. Konsel kemudian saksi bersama Anang pulang di Desa Lerepako dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan waktu itu saksi berboncengan dengan Anang kemudian pada saat melintas di Kec. Palangga saksi singgah dipohon beringin untuk isi bensin dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.AdI



beberapa menit kemudian setelah mengisi bensin beberapa menit kemudian melintas korban dan sempat mengklakson saksi dan Anang kemudian setelah mengisi bensin saksi dan Anang menyusul korban dan pada saat melintas di Desa Onembute saksi dan Anang sempat bertenmu dengan korban dan saksi sempat mengebrol kemudian korban menyuruh saksi dan Anang duluan jalan kemudian setelah saksi melintas di jalan penurunan saksi berpapasan dengan sepeda motor yang bergerak dari arah Punggaluku menuju arah Andoolo dengan dengan kecepatan 60 km/jam dan pada saat itu hampir menabrak motor yang dikendarai saksi dan Anang karena lampu motornya tidak menyala kemudian pada saat itu disalon Yanti, Desa Onembute saksi bilang kepada saksi Anang “Anang ayomi kita kembali dulu kayaknya mereka baku tabrak itu Pak UCAI dengan motor tadi, kemudian saksi bilang kepada Ade bisanya kamu doakan begitu, kemudian saksi bilang ayomi kita kembali saja dulu’ kemudian saksi Anang bersama saksi memutar balik dan pada saat tiba ditempat kejadian saksi sudah melihat banyak orang berlarian di jalan dan saksi melihat Pak UCAI sudah terbaring ditengah jalan dan saksi tidak melihat lawan tabrakannya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2013 bertempat di pasar Onembute, Kec. Palangga Dab. Konsel ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari bantu-bantu iparnya dikebun yang bernama Iskandar kemudian terdakwa singgah di rumah bapaknya IS di Desa Wawouru (SPH) namun bapaknya IS belum pulang dari kebun kemudian terdakwa menunggu bapaknya IS sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Pongasi kemudian pada pukul 18.00 wita bapaknya IS datang kemudian terdakwa cerita-cerita dengan bapaknya IS kemudian pada pukul 23.00 wita terdakwa pamit pulang kepadabapaknya IS kemudian terdakwa mengendarai



sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam DT 2908 DH ang lampunya sering mati-mati kemudian sewaktu terdakwa melewati pasar Onembute (bergerak dari arah punggalkuku menuju ke andoolo)dipendakian lampu motor terdakwa mati dan posisi berhentinya motor terdakwa pas ditengah jalan kemudian pada saat terdakwa memperbaiki lampu motornya dengan cara mengetuk lampu utama dengan posisi menunduk, terdakwa melihat dari arah atas (dari arah andoolo menuju ke punggalkuku) ada lampu motor yang bergerak kearah terdakwa kemudian terdakwa berusaha menepikan motornya dengan cara mendorong sepeda motornya namun perneleng (gigi) sepeda motor terdakwa posisi masuk (tidak netral) menyebabkan terdakwa sulit untuk menepihkan sepeda motornya kemudian sepeda motor yang dikendarai korban dengan nomor polisi DT 2323 UC menabrak sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa terlempar dipinggir jalan ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian : -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2013 bertempat di pasar Onembute, Kec. Palangga Dab. Konsel ; -----
- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari bantu-bantu iparnya dikebun yang bernama Iskandar kemudian terdakwa singgah dirumah bapaknya IS di Desa Wawouru (SPH) namun bapaknya IS belum pulang dari kebun kemudian terdakwa menunggu bapaknya IS sambil mengkonsumsi minuman keras jenis



Pongasi kemudian pada pukul 18.00 wita bapaknya IS datang kemudian terdakwa cerita-cerita dengan bapaknya IS kemudian pada pukul 23.00 wita terdakwa pamit pulang kepadabapaknya IS kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam DT 2908 DH ang lampunya sering mati-mati kemudian sewaktu terdakwa melewati pasar Onembute (bergerak dari arah punggalkuku menuju ke andoolo)dipendakian lampu motor terdakwa mati dan posisi berhentinya motor terdakwa pas ditengah jalan kemudian pada saat terdakwa memperbaiki lampu motornya dengan cara mengetuk lampu utama dengan posisi menunduk, terdakwa melihat dari arah atas (dari arah andoolo menuju ke punggalkuku) ada lampu motor yang bergerak kearah terdakwa kemudian terdakwa berusaha menepikan motornya dengan cara mendorong sepeda motornya namun perneleng (gigi) sepeda motor terdakwa posisi masuk (tidak netral) menyebabkan terdakwa sulit untuk menepihkan sepeda motornya kemudian sepeda motor yang dikendarai korban dengan nomor polisi DT 2323 UC menabrak sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa terlempar dipinggir jalan ; --

- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan sehabis mengkonsumsi minuman keras jenis pongasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu : -----

Pasal ; 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”
- 3 Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan korban meninggal dunia” ;

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” : -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama ARMAN Als. OMBI Bin MARSE yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi – saksi dipersidangan sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya (eror in person) dalam perkara ini dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsure setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yaitu dikelompokkan berdasarkan jenis yaitu : -----

1. Sepeda Motor ;
2. Mobil Penumpang ;
3. Mobil Bis ;
4. Mobil Barang ;
5. Kendaraan Khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf d UU RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan mobil barang yaitu Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang ; ---

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2013 bertempat di pasar Onembute, Kec. Palangga Dab. Konsel terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam DT 2908 DH ang lampunya sering mati-mati kemudian sewaktu terdakwa melewati pasar Onembute (bergerak dari arah punggaluku menuju ke andoolo)dipendakian lampu motor terdakwa mati dan posisi berhentinya motor terdakwa pas ditengah jalan kemudian pada saat terdakwa memperbaiki lampu motornya dengan cara mengetuk lampu utama dengan posisi menunduk, terdakwa melihat dari arah atas (dari arah andoolo menuju ke punggaluku) ada lampu motor yang bergerak kearah terdakwa kemudian terdakwa berusaha menepikan motornya dengan cara mendorong sepeda motornya namun perneleng (gigi) sepeda motor terdakwa posisi masuk (tidak netral) menyebabkan terdakwa sulit untuk menepihkan sepeda motornya kemudian sepeda motor yang dikendarai korban dengan nomor polisi DT 2323 UC menabrak sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa terlempar dipinggir jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu dengan korban meninggal dunia” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya dalam bukunya R. SUSILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sikap kurang hati-hati atau amat kurangnya perhatian dari si pelaku yang mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki bisa terjadi dalam kelalaian disini pelaku dalam melakukan tindakannya tidak memperhitungkan akibat dari perbuatannya apabila perbuatan tersebut dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (24) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ; -

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 354/K/Kr/1980, tanggal 13 Desember 1980 disebutkan kesalahan korban andaikan ada tidak menghapus kesalahan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2013 bertempat di pasar Onembute, Kec. Palangga Dab. Konsel terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam DT 2908 DH ang lampunya sering mati-mati kemudian sewaktu terdakwa melewati pasar Onembute (bergerak dari arah punggaluku menuju ke andooloo)dipendakian lampu motor terdakwa mati dan posisi berhentinya motor terdakwa pas ditengah jalan kemudian pada saat terdakwa memperbaiki lampu motornya dengan cara mengetuk lampu utama dengan posisi menunduk, terdakwa melihat dari arah atas (dari arah andoolo menuju ke punggaluku) ada lampu motor yang bergerak kearah terdakwa kemudian terdakwa berusaha menepikan motornya dengan cara mendorong sepeda motornya namun perneleng (gigi) sepeda motor terdakwa posisi masuk (tidak netral) menyebabkan terdakwa sulit untuk menepihkan sepeda motornya kemudian sepeda motor yang dikendarai korban dengan nomor polisi DT 2323 UC menabrak sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa terlempar dipinggir jalan ; -----

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 400/013/VER/RSU/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas nama ABD. RAZAK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Syamsul Rizal, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahteramas dengan hasil kesimpulan tampak luka lecet pada daerah perut, memar dan bengkak pada daerah wajah bagian kanan, tampak pendarahan aktf pada bagian telinga kanan, luka robek pada tangan kanan sudah dijahit, tampak jejak pada daerah dada dan tampak patah tulang pada bungkak kanan tersebut dapat dimungkinkan karena persentuhan benda tumpul kemudian terdakwa dirujuk dirumah sakit Bahteramas dan dirawat selama 4 (empat) hari kemudian korban ABD. RAJAK meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas pada tanggal 7 (tujuh) maret 2015 berdasarkan surat kematian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Prov. Sultra Nomor: 800/33/SKK/RSU/III/2015 tanggal 19 April 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Syamsul Rijal, Sp.B dokter Rumah Sakit Umum Prov. Sultra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lelu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ; -----

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Akibat dari musibah tersebut terdakwa juga mengalami rawat inap selama 3 (tiga) hari ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lelu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARMAN Als. OMBI Bin MARSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **bulan** ; ----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah DT 2323 UC
Dikembalikan kepada **TIN TIN ANDRIANI** ; -----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DT 2908 DH
Dikembalikan kepada **ARMAN Alias OMBI Bin MARSE** ; -----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Senin, Tanggal 03 Agustus 2015, oleh kami **IWAN WARDHANA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, Tanggal 04 Agustus 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, SH.MH,** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SAHRIR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan
dibacakan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua,

IWAN WARDHANA, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUSAFIR, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

SURIPTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)